



MODERASI BERAGAMA DAN PROFESIONALISME GURU: REFLEKSI KRITIS ATAS PRAKTIK ETIK DI SEKOLAH

Lilik Qonitah¹, M.Sugeng Sholehuddin², Niken Rahmawati³

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan^{1,2,3}

e-mail: lilik.qonitah25032@mhs.uingusdur.ac.id¹, m.sugeng.s@uingusdur.ac.id²,
niken.rahmawati@uingusdur.ac.id³

Diterima: 13/9/2026; Direvisi: 1/10/2026; Diterbitkan: 6/10/2026

ABSTRAK

Ketika seruan moderasi beragama digelorakan untuk membendung arus intoleransi dan radikalisme, sebuah pertanyaan mendasar muncul mengenai ke mana arah kebijakan ini bermuara jika guru hanya diposisikan sebagai mesin pelaksana birokrasi. Kebijakan ini secara formal diamanatkan dalam Rencana Strategis Kementerian Agama yang kemudian diangkat menjadi agenda prioritas nasional melalui RPJMN 2020–2024. Namun, amatan terhadap literatur mutakhir memperlihatkan kecenderungan bahwa riset terlalu berfokus pada instrumen teknis kurikulum dan menempatkan pendidik sekadar sebagai penyambung lidah negara. Dimensi etika profesi, otonomi moral, dan autentisitas guru justru kerap luput dari perhatian kritis para akademisi. Melalui pendekatan kualitatif jenis studi kepustakaan (*library research*), artikel ini menganalisis titik temu antara moderasi beragama dan etika profesi guru menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara reflektif-kritis. Hasil telaah membuktikan bahwa di lingkungan sekolah, proyek pengarusutamaan moderasi rentan terjebak dalam formalitas administratif demi menggugurkan kewajiban institusional semata. Di ruang kelas, guru mengalami pergulatan batin dan disonansi kognitif yang rumit ketika harus mempertemukan kepatuhan regulasi negara dengan keyakinan teologis privat mereka. Riset ini menegaskan bahwa keberhasilan moderasi tidak terletak pada megahnya dokumen kurikulum, melainkan pada ketulusan etik guru dalam merawat nilai-nilai inklusif secara nyata di ruang kelas.

Kata Kunci: *Autentisitas, Etika Profesi, Moderasi Beragama, Pendidikan Islam, Profesionalisme Guru.*

ABSTRACT

While the call for religious moderation is widely voiced to curb intolerance and radicalism, a fundamental question arises regarding the direction of this policy if teachers are reduced to mere bureaucratic executors. This policy is formally mandated in the Strategic Plan of the Ministry of Religious Affairs and incorporated into the national agenda through the 2020–2024 RPJMN. However, contemporary literature reveals an overwhelming focus on technical curriculum modifications, positioning educators primarily as passive state instruments. Consequently, the dimensions of professional ethics, moral autonomy, and teacher authenticity are frequently overlooked in critical educational discourse. Employing a qualitative approach via library research, this study examines the nexus between religious moderation and teacher professional ethics through reflective-critical content analysis. The findings indicate that the religious moderation agenda within schools is heavily susceptible to bureaucratic performativity aimed merely at satisfying institutional compliance. In practice, educators experience intricate internal tensions and cognitive dissonance when negotiating top-down state



directives against personal theological convictions. This study underscores that the genuine success of religious moderation hinges not on sophisticated curricular designs, but on the ethical sincerity and moral authenticity of teachers in cultivating inclusive values within classroom life.

Keywords: *Authenticity, Islamic Education, Professional Ethics, Religious Moderation, Teacher Professionalism.*

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan Indonesia kontemporer secara terpadu menempatkan pengarusutamaan moderasi beragama sebagai poros utama pembangunan karakter bangsa. Satuan pendidikan kini tidak lagi sekadar menjadi ruang transfer ilmu pengetahuan, melainkan telah bertransformasi menjadi arena pertarungan nilai, ideologi, dan identitas sosial. Data survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta mengonfirmasi bahwa sebagian pelajar mulai memperlihatkan kecenderungan eksklusif dan menjadikan pemahaman agama sebagai alasan bersikap intoleran (Mu'ani et al., 2024). Laporan lain menyebutkan indikasi paparan paham ekstremisme di kalangan siswa mencapai 37%, disusul temuan Wahid Foundation yang mencatat 59% anak muda pernah menyaksikan langsung praktik intoleransi di lingkungan sekolah (Syalsabila et al., 2025). Kondisi faktual tersebut memperlihatkan adanya tantangan sosio-religius yang membutuhkan penanganan terpadu di dunia pendidikan.

Angka-angka empiris tersebut menjadi peringatan penting bagi penyelenggara pendidikan Islam untuk mengevaluasi strategi pembinaan keagamaan di sekolah. Pendidikan agama dituntut mampu menyeimbangkan misi memperkuat akidah personal sekaligus menanamkan kesadaran hidup berdampingan di tengah kemajemukan bangsa. Merespons tantangan tersebut, pemerintah menetapkan moderasi beragama sebagai program prioritas nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 (Azis, 2024). Secara institusional, Kementerian Agama (2019) merumuskan empat indikator utama moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan (*al-la'unf*), dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal (*i'tiraf al-'urf*). Pengarusutamaan ini diarahkan agar praktik keberagamaan senantiasa bersinergi dengan fondasi kebangsaan dan nilai kemanusiaan universal.

Di lingkungan persekolahan, gagasan moderasi beragama disosialisasikan melalui integrasi kurikulum, pembiasaan budaya sekolah (*school culture*), hingga pelatihan guru. Banyak riset memaparkan keberhasilan penerapan moderasi melalui kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*), pembelajaran berbasis proyek, hingga pendekatan *embedded moderation pedagogy* di madrasah dan pesantren (Armedi et al., 2025; Nuraisyah & Rahmat, 2022). Buku panduan kementerian menegaskan bahwa nilai-nilai moderasi merupakan bagian integral yang melandasi seluruh proses pendidikan tanpa harus memunculkan mata pelajaran tersendiri (Aziz et al., 2019). Keberadaan modul panduan tersebut diposisikan sebagai pedoman praktis bagi guru dalam mengintegrasikan pesan moderasi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (Muhtarom et al., 2021).

Namun demikian, arah perkembangan riset moderasi beragama tersebut perlu ditelaah secara kritis dari sudut pandang sosiologi dan etika profesi pendidikan. Mayoritas literatur masih memandang moderasi sebatas proyek kurikuler yang bersifat mekanistik dan sarat muatan instruksi dari atas ke bawah (*top-down*). Riset-riset terdahulu cenderung membatasi diri pada pengukuran capaian kognitif program, sementara guru hanya diposisikan sebagai instrumen teknis birokrasi (Destriani, 2022; Jannah, 2026). Pendidik dituntut menuntaskan



target administratif tanpa diberikan ruang refleksi yang memadai untuk menghayati nilai-nilai tersebut secara mandiri. Padahal, keberhasilan transformasi nilai moderasi di lingkungan sekolah sangat bergantung pada komitmen moral dan ketulusan nurani guru Pendidikan Agama Islam di lapangan (Muhtarom et al., 2021).

Di sinilah letak kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendesak untuk dikaji lebih mendalam. Terdapat keraguan metodologis mengenai keberhasilan moderasi beragama apabila pelaksanaannya hanya bersandar pada tumpukan berkas administratif dengan mengabaikan ketulusan moral pendidik. Beberapa kajian ilmiah memang telah menyinggung aspek integritas dan keteladanan guru di ruang publik (Putra et al., 2025; Syalsabila et al., 2025). Akan tetapi, analisis yang disajikan umumnya masih bergerak pada tataran imbauan moral yang normatif dan deskriptif.

Belum banyak kajian yang mengurai secara jujur konflik batin ketika guru harus mempertemukan keyakinan teologis privatnya dengan tafsir moderasi resmi versi negara. Guru kerap mengalami kebimbangan etik ketika regulasi menuntut mereka bersikap inklusif secara terbuka, sementara mereka memegang doktrin keagamaan yang cenderung eksklusif (Destriani, 2022). Fenomena disonansi kognitif (*cognitive dissonance*) ini rentan memicu ketegangan moral akibat benturan antara teks normatif dan realitas sosial yang multikultural (Kemenag, 2019). Posisi guru menjadi sangat dilematis manakala sikap moderat yang mereka tampilkan disalahpahami oleh komunitasnya sebagai bentuk kompromi akidah yang melemahkan militansi keagamaan.

Dampak dari pengabaian dimensi etik ini adalah merosotnya proyek moderasi menjadi sekadar ritualitas formalitas administratif di sekolah. Pelatihan dan pengisian modul ajar kerap dikejar hanya demi memenuhi angka kredit atau kelengkapan borang evaluasi kinerja kepegawaian. Sertifikasi pelatihan moderasi memang mampu meningkatkan pemahaman konseptual guru di atas kertas, namun belum tentu menyentuh keyakinan personal mereka (Perdana, 2024). Di jenjang pendidikan dasar, penanaman moderasi beragama bahkan dilaporkan masih bersifat simbolik dan artifisial melalui seremonial belaka (Fauyan et al., 2026). Oleh karena itu, fokus kajian akademik perlu digeser dari sekadar evaluasi teknis kurikulum menuju penyelidikan etika profesi dan autentisitas moral guru.

Secara teoretis, profesionalisme pendidik menuntut adanya keselarasan hakiki antara komitmen moral internal dan tindakan empiris di ruang kelas. Dalam perspektif pendidikan Islam, tugas mendidik memikul tanggung jawab transendental yang berakar pada kesatuan iman, Islam, dan ihsan (Putra et al., 2025; Rahmatika, 2022). Karakter pendidik sejati meniscayakan integritas pribadi agar proses pembelajaran tidak kehilangan daya transformatifnya (Aziz et al., 2019). Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur yang sering kali menempatkan guru sebagai objek regulasi yang pasif. Tujuan utama artikel ini adalah untuk membedah bagaimana moderasi beragama dinegosiasikan dalam kesadaran etik guru, mendeteksi dilema moral yang melingkupinya, serta merekonstruksi profesionalisme pendidik berbasis praksis moral yang autentik. Guna memetakan posisi akademik dan kebaruan artikel ini di tengah literatur yang ada, disajikan sintesis kajian terdahulu pada Tabel 1.



Tabel 1. Pemetaan Riset Terdahulu dan Celah Penelitian

No.	Peneliti	Fokus Kajian	Temuan Utama	Celah Penelitian (Research Gap)
1.	Azis (2024)	Integrasi moderasi dalam Kurikulum Merdeka	Moderasi beragama diintegrasikan melalui proyek P5 dan pembiasaan budaya sekolah	Belum menganalisis dinamika dilema etik dan disonansi kognitif guru
2.	Rahmatika (2022)	Peran guru PAI dalam penguatan moderasi	Guru diposisikan sebagai figur teladan moderat di madrasah	Kajian masih bersifat normatif-deskriptif tanpa kritik relasi kuasa
3.	Armedi et al. (2025)	Analisis muatan moderasi buku teks PAI SMA	Nilai-nilai toleransi dan kebangsaan termuat dalam narasi buku teks	Fokus terbatas pada analisis isi teks materi ajar
4.	Putra et al. (2025)	Hakikat profesionalisme guru PAI kontemporer	Profesionalisme dimaknai sebagai amanah etik dan keilmuan	Minim telaah kritis terhadap otonomi moral guru menghadapi regulasi
5.	Sa'diyah (2025)	Moderasi beragama di lingkungan SMK	Guru berupaya menerapkan pendekatan inklusif di lingkungan sekolah	Belum mendalami refleksi pergulatan batin guru secara filosofis
6.	Nuraisyah & Rahmat (2022)	Internalisasi nilai moderasi beragama	Nilai moderasi diinternalisasikan lewat kurikulum tersembunyi	Kurang menelaah resistensi etik dan kepatuhan semu di lapangan
7.	Destriani (2022)	Pembelajaran PAI berbasis moderasi era 5.0	Desain pembelajaran PAI diarahkan adaptif berbasis teknologi	Mengasumsikan kesiapan mental guru tanpa mengkaji beban moral
8.	Mu'ani et al. (2024)	Pengawasan manajerial moderasi beragama	Pengawas memastikan keterlaksanaan program secara terstruktur	Perspektif batin guru sebagai subjek moral kurang dieksplorasi
9.	Fauyan et al. (2026)	Praktik moderasi di sekolah dasar	Penerapan moderasi melalui pedagogi terpadu masih terbatas	Menemukan praktik simbolik tanpa mengkaji akar alienasi etik
10.	Syalsabila et al. (2025)	Keteladanan guru sebagai etika profesi	Keteladanan tindakan guru menjadi kunci penerimaan nilai moderat	Belum mengaitkan keteladanan dengan konsep autentisitas eksistensial

Berdasarkan paparan data pada Tabel 1 di atas, terlihat secara gamblang keterbatasan riset terdahulu yang mayoritas terjebak pada ranah pengembangan kurikulum dan strategi instruksional formal. Literatur yang ada cenderung mengasumsikan guru sebagai subjek yang serba siap dan patuh terhadap instruksi birokrasi tanpa membedah dinamika kesadaran etik



mereka. Artikel ini menawarkan kebaruan pada tiga dimensi: pertama, menerapkan sudut pandang reflektif-kritis yang menempatkan moderasi sebagai fenomena etika profesi; kedua, membedah dialektika etik antara kepatuhan birokrasi negara, otonomi keilmuan, dan doktrin teologis guru; serta ketiga, menguji autentisitas tindakan guru guna membedakan antara kepatuhan semu performatif dan praksis moral yang sejati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan murni (*library research*). Desain penelitian ini dipilih karena fokus penyelidikan diarahkan pada penafsiran teks, konseptualisasi gagasan filosofis, serta analisis reflektif terhadap etika profesi guru dalam implementasi moderasi beragama. Pengkajian kepustakaan ini dilaksanakan secara komprehensif selama kurun waktu empat bulan, yakni terhitung sejak bulan Januari hingga April 2026. Fokus kajian dipusatkan pada inventarisasi literatur ilmiah, regulasi pendidikan, dan dokumen kebijakan resmi yang memuat diskursus moderasi serta profesionalisme guru.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dihimpun dari artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional rentang terbitan tahun 2020 hingga 2026 yang mengkaji moderasi beragama, etika keguruan, dan dinamika pembelajaran pendidikan Islam. Sumber data sekunder mencakup dokumen regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, naskah RPJMN 2020–2024, serta buku pedoman resmi *Moderasi Beragama* terbitan Kementerian Agama RI tahun 2019. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi digital dengan menyeleksi literatur yang memiliki relevansi tematik langsung dengan fokus permasalahan.

Teknik analisis data mengadopsi metode analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan reflektif-kritis. Tahapan analisis data diawali dengan reduksi data melalui pembacaan mendalam, pengelompokan unit analisis ke dalam tema otonomi etik, disonansi kognitif, dan performativitas sosial, dilanjutkan dengan penyajian data komparatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara dialektis dengan mengonfrontasikan teori etika profesi, sosiologi pendidikan, dan pedagogi kritis terhadap teks-teks kebijakan. Untuk menjamin keabsahan dan reliabilitas konseptual, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber pustaka dengan menguji silang konsistensi argumen antara naskah regulasi pemerintah dan kritik para pakar pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Beragama di Sekolah: Antara Idealisme Pendidikan dan Agenda Institusional

Satuan pendidikan formal di Indonesia kerap menjadi gelanggang tarik-menarik antara idealisme pembentukan karakter luhur dan pemenuhan agenda stabilitas politik negara yang bercorak *top-down* (Murtadlo, 2021). Sekolah dibebani mandat kenegaraan untuk membendung laju radikalisme, namun kebijakan ini sering kali hadir di ruang kerja guru sebagai tumpukan instruksi administratif kementerian (Aziz et al., 2019). Tarik-menarik struktural tersebut memicu pergeseran prioritas kerja di mana pihak sekolah disibukkan oleh pencapaian indikator keberhasilan formal yang bersifat administratif. Akibatnya, esensi penanaman nilai multikultural yang membutuhkan ruang perenungan mendalam justru tergeser oleh target teknis penyelesaian kurikulum.



Sebagian besar temuan literatur sepakat bahwa sekolah merupakan benteng pertahanan ideologis yang strategis dalam merawat kerukunan bangsa (Azis, 2024; Mu'ani et al., 2024). Berbagai inovasi instruksional telah dirancang, mulai dari penyisipan tema kebinekaan pada lembar kerja siswa hingga penyelenggaraan seminar kebangsaan bagi para guru. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan tidak jarang berhenti pada lapisan luar tanpa menyentuh transformasi kesadaran siswa (Khaeroni, 2022). Pengarusutamaan moderasi beragama diperlakukan laksana proyek musiman yang dinilai berhasil hanya melalui ketersediaan perangkat ajar dan laporan kegiatan seremonial (Perdana, 2024). Realitas ini mengaburkan makna profesionalisme pendidik dari panggilan jiwa etis menjadi sekadar kepatuhan hierarkis kepada otoritas birokrasi.

Posisi guru dalam struktur kelembagaan semacam ini berada pada titik yang sangat rentan terhadap alienasi profesi. Guru dituntut memastikan seluruh instrumen borang akreditasi terpenuhi secara sempurna demi menjaga reputasi institusi tempat mereka mengabdikan. Padahal, modul dan panduan moderasi beragama sejatinya disusun bukan untuk memasung kebebasan berpikir guru dalam sangkar birokrasi, melainkan sebagai pemantik wawasan keagamaan yang inklusif (Muhtarom et al., 2021). Ketika ruang kemerdekaan profesional guru dipangkas oleh standardisasi administratif, pengajaran nilai keagamaan berubah menjadi rutinitas mekanis yang kehilangan dimensi spiritualitasnya.

Mengacu pada kerangka pedagogi kritis Paulo Freire, proses pendidikan yang kehilangan daya reflektifnya hanya akan mencetak aparat yang mereproduksi kepatuhan tanpa kesadaran moral yang mandiri. Moderasi beragama berisiko terdegradasi menjadi doktrin resmi penguasa apabila para pendidik tidak diberi ruang dialogis untuk menginternalisasi nilai tersebut ke dalam keyakinan etisnya. Sikap keberagamaan yang lapang idealnya disemaikan melalui pembudayaan iklim sekolah yang menolak segala bentuk diskriminasi sosial, etnis, maupun teologis. Kebijakan pendidikan harus berani membuka ruang perjumpaan lintas identitas yang setara agar rasa saling menghargai tumbuh dari pengalaman empiris warga sekolah (Kemenag, 2019).

Profesionalisme Guru dan Dilema Etik Moderasi Beragama

Pendidik mengemban amanah profesional yang sarat dengan tanggung jawab moral ganda di ruang publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mewajibkan guru bersikap objektif, adil, serta tidak diskriminatif terhadap latar belakang peserta didik. Namun di sisi lain, guru adalah manusia berpribadi yang memiliki doktrin teologis, tradisi keagamaan, dan pengalaman emosional yang belum tentu sejalan dengan formulasi moderasi versi negara. Dilema etik memuncak manakala guru diwajibkan mengajarkan konsep penghormatan keyakinan lain yang menurut penafsiran akidah pribadinya dipandang keliru. Akibatnya, nurani pendidik mengalami guncangan disonansi kognitif antara keharusan mematuhi kode etik profesi dan dorongan menjaga kemurnian keyakinan teologisnya.

Bagi sebagian pendidik, penerapan moderasi beragama dirasakan sebagai beban psikologis yang mencemaskan karena dicurigai sebagai proyek pendangkalan akidah (Destriani, 2022). Sebaliknya, kelompok pendidik lain menyambut kebijakan ini secara terbuka sebagai perwujudan prinsip Islam *rahmatan lil 'alamin* yang welas asih terhadap sesama makhluk (Syabuddin et al., 2026). Perbedaan reaksi ini mengonfirmasi bahwa setiap regulasi kenegaraan tidak pernah diterima dalam ruang hampa, melainkan senantiasa disaring melalui sistem nilai yang diyakini oleh sang guru. Penyeragaman narasi keagamaan secara sepihak oleh birokrasi justru rentan melahirkan resistensi terselubung di kalangan pendidik.



Profesionalisme sejati menuntut adanya keselarasan autentik antara retorika toleransi di ruang kelas dan perlakuan nyata terhadap siswa dalam interaksi keseharian. Pendidik yang mengagungkan moderasi di atas mimbar namun bersikap diskriminatif terhadap murid yang berbeda pandangan sedang mempertontonkan krisis integritas etik yang akut. Guru memikul mandat ganda untuk mentransfer wawasan keagamaan sekaligus menanamkan komitmen kebangsaan yang utuh kepada generasi penerus. Penyeimbangan dua kutub ini membutuhkan kematangan intelektual dan kearifan spiritual yang kokoh dari seorang pendidik.

Berdasarkan teori pembelajaran sosial Albert Bandura mengenai keteladanan tingkah laku (*role modeling*), siswa belajar mempraktikkan kebajikan melalui pengamatan terhadap figur otoritas di sekitarnya. Karakter toleran siswa lebih cepat terbentuk melalui pengamatan terhadap keramahan tutur kata dan keadilan sikap guru daripada hafalan definisi buku ajar (Syalsabila et al., 2025). Keteladanan moral (*qudwah hasanah*) memiliki daya pengaruh psikologis yang jauh melampaui indoktrinasi verbalistik di depan kelas. Menjadi moderat bukan berarti mengorbankan keyakinan agama sendiri, melainkan berdiri tegak di atas keyakinan yang kokoh sembari memperlakukan orang lain secara adil dan berimbang (Kemenag, 2019).

Autentisitas Praktik Moderasi: Antara Kesadaran Moral dan Performatif Sosial

Dalam praktik persekolahan, ditemukan gejala mengkhawatirkan di mana moderasi beragama kerap terdistorsi menjadi ajang performatif sosial semata demi mendongkrak citra kelembagaan. Penyelenggaraan kegiatan moderasi sering kali dinilai berhasil cukup dengan pemasangan spanduk toleransi di gerbang sekolah atau dokumentasi foto bersama antarwarga sekolah yang berbeda latar belakang. Padahal, praksis yang tulus menuntut pengakuan kesetaraan harkat kemanusiaan tanpa syarat di dalam interaksi belajar sehari-hari. Ketika pengarusutamaan moderasi kehilangan bobot kesadaran batin, kegiatan yang digelar hanya menghasilkan kepalsuan kosmetik yang tidak mengubah iklim kelas (*classroom culture*) menjadi lebih dialogis.

Paradoks etik ini tampak nyata dalam laporan penelitian Sa'diyah (2025) mengenai masih digunakannya pola pendisiplinan fisik yang keras di lingkungan sekolah keagamaan. Muncul sebuah anomali moral ketika narasi moderasi yang menjunjung anti-kekerasan (*al-la'unf*) justru diajarkan melalui pola relasi kuasa yang represif dan koersif. Kontradiksi serupa terjadi pada satuan pendidikan yang mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak namun metode pembelajarannya masih mengharamkan ruang beda pendapat bagi siswa (Fauyan et al., 2026; Rahmatika, 2022). Pola pengajaran yang monologis dan otoriter tersebut secara mendasar bertentangan dengan semangat moderasi yang menghendaki tumbuhnya nalar kritis yang berimbang.

Kondisi tersebut selaras dengan kritik filsuf Jean-François Lyotard mengenai jebakan performativitas, yakni suatu kondisi di mana keberhasilan suatu sistem hanya dinilai dari efisiensi pemenuhan indikator masukan dan keluaran teknis. Sekolah disibukkan oleh pencitraan visual agar dipandang memenuhi kriteria sekolah moderat oleh para penilai eksternal. Autentisitas moderasi beragama sejatinya harus diuji dari kesediaan guru mendengarkan keluh kesah siswa dan keberanian membela peserta didik yang termarginalkan di sekolah. Internalisasi nilai-nilai toleransi harus dihidupkan melalui pembiasaan iklim sosial yang inklusif (*hidden curriculum*) secara konsisten dan berkelanjutan (Fauyan et al., 2026).

Otonomi Etik Guru dalam Praktik Moderasi Beragama

Pilar paling mendasar yang kerap terabaikan dalam diskursus pengarusutamaan kebijakan ini adalah pemenuhan otonomi etik guru di ruang kelas. Guru bukanlah agen birokrasi mekanistik yang bertugas menyalurkan doktrin negara tanpa pertimbangan akal budi, melainkan

subjek intelektual yang merdeka (Daga, 2021). Dalam menghadapi kompleksitas latar belakang sosial budaya peserta didik, guru memerlukan keleluasaan pedagogis untuk menerjemahkan nilai moderasi sesuai dengan tahap perkembangan psikologis anak didiknya. Otonomi moral ini menjadi benteng utama agar materi keberagaman tidak berbalik menjadi bentuk indoktrinasi baru yang mematikan kebebasan berpikir siswa (Kiriana & Widiasih, 2023; Mainuddin et al., 2023; Rohana & Suharman, 2023). Oleh karena itu, posisi pendidik sejatinya bergeser menjadi fasilitator yang mengonstruksi daya nalar dan sikap kritis siswa dalam menyikapi fenomena pluralisme di lingkungan mereka (Alfiatunnisa et al., 2026; Pramana et al., 2026; Tishana et al., 2023; Yamin & Syahrir, 2020).

Pemberdayaan metode pembelajaran aktif melalui diskusi dilema moral dan telaah kritis terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan terbukti efektif menumbuhkan kedewasaan berpikir peserta didik (Armedi et al., 2025; Jannah, 2026). Dialog rasional di ruang kelas memungkinkan siswa memahami hakikat keadilan dan keseimbangan (*wasathiyah*) secara kontekstual tanpa paksaan dogmatis. Sebagaimana dijelaskan oleh Mohammad Hashim Kamali, esensi moderasi meniscayakan pencarian titik temu (*kalimatun sawa'*) yang adil di tengah kutub pandangan yang ekstrem (Kemenag, 2019). Tanpa adanya keleluasaan dialog yang dipandu oleh otonomi guru, pembelajaran nilai moderat hanya akan menjadi doktrin hafalan yang rapuh saat berhadapan dengan provokasi intoleransi di dunia nyata. Lebih jauh, tantangan ini semakin diperkeruh oleh demokratisasi informasi di media sosial yang sering kali mengaburkan batas antara kebenaran substantif dan persepsi instan publik (Gani et al., 2024; Nashuddin, 2020; Rinawati et al., 2026; Rosyidah & Amrulloh, 2026; Washilah et al., 2025).

Pemaksaan kurikulum secara kaku tanpa membuka ruang dialog bagi pendidik rentan melahirkan kondisi keterasingan moral (*moral alienation*) di kalangan guru. Guru mungkin akan tunduk dan patuh menjalankan instruksi dinas di atas kertas, namun mereka kehilangan komitmen emosional untuk memperjuangkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya. Padahal, khazanah keislaman memiliki kelenturan metodologis yang tinggi melalui prinsip *al-'adah muhakkamah*, yang memandang kearifan tradisi lokal sebagai mitra dialogis dalam perumusan hukum sosial (Kemenag, 2019). Moderasi beragama harus dikembalikan khitahnya sebagai ruang refleksi bersama yang memanusiakan manusia, bukan sebagai instrumen pengawasan birokrasi yang membelenggu nurani pendidik. Guna memberikan visualisasi yang komprehensif mengenai dinamika pergulatan etik yang dialami guru di lingkungan sekolah, disajikan bagan skematik dialektika etik guru pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Bagan Skematik Dialektika Etik Guru dalam Praktik Moderasi Beragama



Gambar 1 di atas memetakan dialektika kesadaran guru yang berada di antara tarikan regulasi kenegaraan dan keyakinan teologis pribadi. Ketika kedua kutub ini berbenturan, guru mengalami disonansi kognitif yang menuntut penyikap etis di ruang kelas. Diagram tersebut mengilustrasikan dua muara tindakan yang dapat dipilih oleh pendidik: terjebak ke dalam performativitas birokrasi yang melahirkan kepatuhan administratif semu, atau bangkit menuju praksis moral autentik melalui integrasi otonomi etik dan keteladanan hidup nyata. Keberhasilan moderasi beragama secara hakiki tercapai manakala guru mampu melampaui formalitas teknis menuju internalisasi nilai kebajikan yang membebaskan.

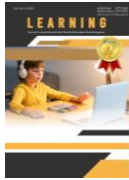
KESIMPULAN

Kajian reflektif-kritis ini menyimpulkan bahwa pengarusutamaan moderasi beragama di lingkungan sekolah bukanlah persoalan teknis modifikasi kurikulum atau penyusunan instrumen evaluasi semata, melainkan ranah etika profesi yang berakar pada ketulusan moral pendidik. Praktik moderasi di satuan pendidikan terbukti rentan terperangkap dalam jebakan performativitas birokrasi, di mana nilai-nilai luhur toleransi dan nir-kekerasan menyusut menjadi formalitas administratif demi menggugurkan kewajiban institusional. Di balik kerapian laporan kerja guru, tersimpan pergulatan batin dan disonansi kognitif yang mendalam saat mempertemukan kepatuhan regulasi negara dengan integritas keyakinan teologis privat mereka. Profesionalisme pendidik sejati tidak diukur dari kepatuhan mekanis mengisi borang akreditasi, melainkan dari keselarasan utuh antara keteladanan sikap inklusif di ruang kelas dan konsistensi moral dalam kehidupan nyata.

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena sepenuhnya bertumpu pada kajian kepustakaan konseptual sehingga belum merekam dinamika empiris guru secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menerapkan pendekatan kualitatif empiris seperti studi fenomenologi atau etnografi kritis guna mengungkap pengalaman hidup (*lived experiences*) dan strategi negosiasi etik para guru agama di berbagai sekolah multikultural. Selain itu, pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan disarankan untuk merestrukturisasi program pelatihan moderasi beragama dari format pelatihan teknis-birokratis menuju forum refleksi dialogis yang menghargai otonomi moral guru. Kebijakan moderasi harus dikembalikan khitahnya sebagai gerakan kesadaran etis yang humanis demi mewujudkan peradaban sekolah yang adil, inklusif, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

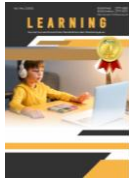
- Alfiatunnisa, R. N., Syafe'i, I., & Sunarto, S. (2026). Model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis peserta didik. *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 6(3), 2256–2265. <https://doi.org/10.51878/educational.v6i3.12932>
- Armedi, R., Evinda, A. A., Priyono, A., Fawazi, I., & Apriansyah, A. (2025). Moderasi beragama dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di jenjang SMA/SMK. *Journal of Instructional and Development Researches*, 5(5), 461–467. <https://doi.org/10.53621/jider.v5i5.412>
- Azis, A. A. (2024). Integrasi moderasi beragama pada pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam dalam membentuk penguatan profil pelajar Pancasila. *Tadbir Muwahhid*, 8(2), 323–353. <https://doi.org/10.30997/jtm.v8i2.15809>



- Aziz, A. A., Masykhur, A., Anam, A. K., Muhtarom, A., Masudi, I., & Duryat, M. (2019). *Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam*. Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.
- Daga, A. T. (2021). Makna Merdeka Belajar dan penguatan peran guru di sekolah dasar. *Jurnal Educatio*, 7(3), 1075–1090. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279>
- Destriani, D. (2022). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama menuju Society Era 5.0. *INCARE: International Journal of Educational Resources*, 2(6), 647–664. <http://ejournal.ijshs.org/index.php/incare/article/view/356>
- Fauyan, M., Efendi, A., Wahyono, S. B., Sugito, S., & Kholis, N. (2026). Shaping balanced minds: Exploring the integration of religious moderation in Indonesian elementary education. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 14(1), 223–248. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v14i1.1213>
- Gani, A., Fattah, A., & Nasri, U. (2024). Social media and radicalization: The latest threat to religious moderation. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 141–147. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1869>
- Jannah, M. (2026). Peran Pendidikan Agama Islam dalam membangun moderasi beragama peserta didik di lingkungan pendidikan multikultural. *At-Tarbiyyah: Journal of Islamic Religious Education Studies*, 1(1), 15–28. <https://globaldinipublishing.my.id/ojs/index.php/at/article/view/45>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khaeroni. (2022). Peningkatan kompetensi profesional guru dalam bidang moderasi beragama melalui pelatihan di wilayah kerja (PDWK) dan pelatihan reguler. *Transformasi: Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.53621/jmam.v4i1.112>
- Kiriana, N., & Widiasih, N. N. S. (2023). Penerapan survei karakter dan survei lingkungan belajar: Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di era disrupsi digital. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 10(1), 48–55. <https://doi.org/10.25078/gw.v10i1.1822>
- Liotard, J.-F. (1984). *The postmodern condition: A report on knowledge* (G. Bennington & B. Massumi, Penerj.). University of Minnesota Press.
- Mainuddin, M., Tobroni, T., & Nurhakim, M. (2023). Pemikiran pendidikan karakter Al-Ghazali, Lawrence Kohlberg dan Thomas Lickona. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 6(2), 283–290. <https://doi.org/10.54069/attadrib.v6i2.563>
- Mu'ani, Mahmutarom, Rasyid, H., Hernawati, S., & Cholid, N. (2024). Peran pengawas sekolah dalam pengembangan moderasi beragama melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. *Dar El-Ilmi: Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 11(1), 183–204. <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v11i1.5621>
- Muhtarom, A., Marbawi, M., & Najib, A. (2021). *Integrasi moderasi beragama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerjasama dengan INOVASI Fase II.



- Murtadlo, M. (2021). *Pendidikan moderasi beragama: Membangun harmoni, memajukan negeri*. LIPI Press.
- Nashuddin, N. (2020). Aktualisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam merevitalisasi pemahaman moderasi pada lembaga pendidikan di Indonesia. *Jurnal Schemata Pascasarjana UIN Mataram*, 9(1), 33–52. <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2159>
- Nuraisyah, N., & Rahmat, A. (2022). Internalisasi moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 85–96. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPAI/article/view/2691>
- Perdana, W. C. (2024). Peningkatan kompetensi profesionalisme guru melalui pelatihan moderasi beragama di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. *Proceedings of Annual Islamic Conference for Learning and Management (AICLeMa)*, 2, 626–635. <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/AICLeMa/article/view/2967>
- Pramana, A., Setiawan, D., & Mispani, M. (2026). Strategi guru PAI dalam menanamkan nilai multikultural berbasis cooperative learning. *SECONDARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah*, 6(3), 1061–1070. <https://doi.org/10.51878/secondary.v6i3.10809>
- Putra, D. R., Nurfadilah, B., Marshanda, S., & Sauri, A. (2025). Konsep dasar profesi guru PAI dalam perspektif pendidikan Islam kontemporer. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 11(4), 270–288. <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/2154>
- Rahmatika, Z. (2022). Guru PAI dan moderasi beragama di sekolah. *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.58573/tafahus.v2i1.19>
- Rinawati, P., Mataputun, Y., Kurniawan, D., Kusdianto, K., Hutabarat, I. M., & Wahyudin, U. (2026). Kepemimpinan multikultural kepala sekolah dalam menumbuhkan karakter toleransi siswa. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 6(2), 1286–1302. <https://doi.org/10.51878/social.v6i2.11746>
- Rohana, S., & Suharman, S. (2023). Pemahaman moderasi beragama bagi guru Pendidikan Agama Islam di sekolah. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 151–161. <https://doi.org/10.30659/jpai.6.2.151-161>
- Rosyidah, I., & Amrulloh, F. S. (2026). Nilai-nilai Islam Wasathiyah dalam mewujudkan moderasi beragama pada masyarakat sekolah multikultural. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(3), 1836–1844. <https://doi.org/10.51878/learning.v6i3.11685>
- Sa'diyah, Y. I. (2025). Peran guru PAI dalam menguatkan moderasi beragama di SMK PGRI 2 Ponorogo. *Al-Abshor: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 192–204. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4542584>
- Syabuddin, S., Muhammad, M., Sakdiah, S., Fithriani, F., & Furqan, M. (2026). The integrative construction model: A strategic management approach to religious moderation in Indonesian Islamic boarding schools. *Kharisma: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 5(1), 113–129. <https://doi.org/10.59373/kharisma.v5i1.131>
- Syalsabila, D., Adawia, A., & Asqia, N. (2025). Peran guru PAI sebagai teladan etika profesi dalam membangun nilai-nilai moderasi umat beragama di sekolah dasar. *Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.59373/sipakainge.v3i1.98>



- Tishana, A., Alvendri, D., Pratama, A. J., Jalinus, N., & Abdullah, R. (2023). Filsafat konstruktivisme dalam mengembangkan calon pendidik pada implementasi Merdeka Belajar di sekolah kejuruan. *Journal on Education*, 5(2), 1855–1867. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.826>
- Washilah, W., Hamzah, A., & Aminah, S. (2025). Persepsi siswa MTs Nurul Huda Desa Masaran tahun ajaran 2024/2025 tentang implementasi nilai Kebhinekaan Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1229–1239. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.7035>
- Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). Pembangunan pendidikan Merdeka Belajar (telaah metode pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 126–136. <https://doi.org/10.36312/jime.v6i1.1121>